

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, yang secara internasional dipandang sebagai pelanggaran hak anak karena individu belum mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial untuk menjalani kehidupan berumah tangga (WHO, 2018). Praktik ini banyak terjadi di negara berkembang dan berkaitan erat dengan faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya norma budaya dan ketimpangan gender (UNICEF, 2021). Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa pernikahan dini, khususnya pada perempuan, berkontribusi terhadap meningkatnya risiko masalah kesehatan reproduksi seperti komplikasi kehamilan, persalinan, serta peningkatan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak (Raj *et al.*, 2010). Oleh karena itu, pernikahan dini tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga merupakan permasalahan kesehatan masyarakat dan pembangunan global yang memerlukan perhatian lintas sektor.

Pernikahan dini atau *child marriage* masih merupakan masalah serius global yang berdampak pada hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sosial ekonomi. Diperkirakan hampir 650 juta perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia menikah sebelum usia 18 tahun, dan jika tren saat ini terus berlanjut, perkiraan waktu untuk menghapus praktik ini secara global bisa mencapai jauh di luar target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 yang memiliki pernyataan SDG 5: *Gender Equality Target 5.3: Menghapus semua praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak, perkawinan*

dini, dan paksa, pada tahun 2030. Penurunan prevalensi pernikahan anak yang saat ini tercatat dari 21 % menjadi 19 % menunjukkan adanya kemajuan, namun kecepatan penurunan tersebut masih jauh dari cukup untuk mengakhiri *child marriage* secara efektif dalam beberapa dekade ke depan. Faktor krisis global seperti konflik, perubahan iklim, ketidaksetaraan gender, pendidikan, dan kemiskinan juga berperan memperlambat penurunan angka ini di banyak negara (UNICEF, 2025; *World Bank Gender Data Portal*, 2025).

Pada isu dunia, Forced and Child Marriage (FCM) merupakan isu penting karena prevalensi dan konsekuensinya. FCM melanggar hak asasi manusia fundamental perempuan muda, dan merupakan salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu penghapusan perkawinan anak pada tahun 2030. Oleh karena itu, untuk mencapai target SDGs ini, prevalensi FCM harus dikurangi sebesar 10% setiap tahunnya dari sekitar 23%. Selain itu, FCM juga merupakan faktor utama meningkatnya angka kematian ibu di kalangan remaja putri. FCM menyebabkan anak perempuan terpapar dampak kesehatan negatif seperti morbiditas ibu, komplikasi kehamilan, dan kesulitan melahirkan (Kuswanto dkk., 2024).

Indonesia secara nasional masih menghadapi tantangan besar dalam menekan angka perkawinan anak, di mana negara ini menempati peringkat ke-4 dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN dengan jumlah kasus perkawinan anak tertinggi setelah India (lebih dari 15,5 juta kasus), Bangladesh (sekitar 4,4 juta kasus), Cina (sekitar 2,2 juta kasus) dan Indonesia (2 juta kasus), Berdasarkan

data nasional, meskipun terdapat tren penurunan dari 8.804 pasangan pada tahun 2022 menjadi 5.489 pasangan pada tahun 2023, dan terus menurun hingga 4.150 pasangan pada tahun 2024, angka ini masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan penurunan hingga 8,74% (UNICEF, 2023).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka perkawinan anak hingga 8,74 persen pada tahun 2024, namun dalam implementasinya masih terdapat ketidaksinkronan kebijakan terkait larangan pernikahan di bawah usia 19 tahun dengan tetap diberlakukannya mekanisme dispensasi nikah oleh pemerintah (Suhenda, 2024). Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, pemerintah menegaskan pentingnya pencegahan pernikahan dini melalui penguatan pendidikan serta pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin, dengan menekankan bahwa kesehatan reproduksi merupakan kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, sehingga perlu dipahami sejak usia sekolah (Permenkes RI, 2025). Kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun serta membatasi pernikahan di bawah umur hanya melalui dispensasi pengadilan, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui pendekatan hukum sekaligus

intervensi promotif dan preventif di bidang kesehatan untuk menjamin kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin (Republik Indonesia, 2019).

Upaya kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja dimulai sejak usia tujuh tahun hingga sebelum delapan belas tahun dengan menekankan pendekatan promotif dan preventif. Pemerintah mendorong pemberian informasi dan edukasi mengenai sistem dan fungsi reproduksi, cara menjaga kesehatan organ reproduksi, serta pemahaman tentang perilaku seksual berisiko dan dampaknya. Edukasi ini juga mencakup kemampuan remaja untuk menolak hubungan seksual pranikah, membangun sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan, serta mengembangkan perilaku yang selaras dengan nilai sosial dan norma budaya (Permenkes RI, 2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia tahun 2024, proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum berusia 19 tahun bervariasi antarprovinsi di Indonesia. Angka ini menggambarkan seberapa besar kasus pernikahan dini yang terjadi di berbagai wilayah. Beberapa provinsi dengan persentase pernikahan dini cukup tinggi antara lain Jambi (7,8%), Kalimantan Selatan (7,57%), Sulawesi Barat (8,45%), dan Sulawesi Tengah (9,69%), dan Jawa Tengah (8%). Sementara itu, provinsi dengan angka yang lebih rendah di antaranya adalah Sumatera Utara (1,81%), Bali (1,7%), dan DI Yogyakarta (1,61%). Secara umum, data ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial di banyak wilayah Indonesia, terutama di beberapa provinsi di kawasan timur dan

pedalaman yang masih dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, serta pendidikan yang rendah (BPS, 2024).

Pada tingkat regional, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi angka pernikahan dini yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun tren nasional menunjukkan penurunan, Jawa Tengah masih mencatatkan ribuan permohonan dispensasi kawin setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa norma pernikahan di bawah umur masih mengakar kuat di tengah masyarakat (BPS Jawa Tengah, 2024).

Jawa Tengah secara konsisten masuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi di Indonesia dari total 38 provinsi di Indonesia, dengan angka prevalensi yang diperkirakan masih bertahan di kisaran 8% pada tahun 2024. Posisi ini menempatkan Jawa Tengah dalam kondisi darurat tinggi dibandingkan angka prevalensi di DI Yogyakarta yang hanya 1,61%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun berada dalam zona geografis yang berdekatan, Jawa Tengah memiliki hambatan sosiokultural dan ekonomi yang jauh lebih kompleks (BPS Jawa Tengah, 2024; DP3AP2KB Jawa Tengah, 2023).

Program “Jo Kawin Bocah” (*jangan menikahkan anak*) merupakan gerakan pencegahan pernikahan usia dini yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai respons atas masih tingginya praktik perkawinan anak, dan kemudian diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Implementasi program ini mencerminkan adanya komitmen kebijakan daerah dalam menunda usia perkawinan melalui pendekatan edukatif dan berbasis kearifan

lokal. Namun, meskipun intervensi kebijakan telah berjalan, fakta bahwa kasus pernikahan usia dini masih terus ditemukan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor risiko individu dan lingkungan yang belum sepenuhnya teridentifikasi dan dikendalikan melalui program yang ada. Oleh karena itu, Jawa Tengah menjadi lokasi penelitian yang sangat relevan dan urgen, karena menghadirkan konteks empiris yang jelas berupa keberadaan kebijakan pencegahan yang telah diterapkan namun masih dihadapkan pada kejadian pernikahan usia dini, sehingga diperlukan kajian ilmiah untuk mengungkap faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tersebut sebagai dasar penguatan kebijakan dan program pencegahan ke depan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020; DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Data oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menunjukkan variasi angka pernikahan wanita usia anak di berbagai kabupaten dan kota hingga Agustus 2024. Dari total kasus yang tercatat, Kabupaten Grobogan (1.479 kasus) menempati peringkat pertama, disusul oleh Kabupaten Pemalang (1.382 kasus) di posisi kedua, Kabupaten Cilacap (1.064 kasus) pada posisi ketiga, Kabupaten Temanggung menempati peringkat ke-4 secara provinsi dari total 29 kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah 1039 kasus pernikahan anak dengan jumlah kasus pernikahan usia anak tertinggi di Jawa Tengah berdasarkan laporan kasus dispensasi kawin (Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah 2024).

Pada Kabupaten Temanggung kasus pernikahan dini pada wanita dapat dilihat dari jumlah dispensasi kawin yang diajukan di masing-masing

kecamatan. Tercatat bahwa pada tahun 2021-2024. Pada tahun 2024 kecamatan dengan jumlah dispensasi kawin tertinggi adalah Bulu (78 kasus), disusul oleh Candiroto (63 kasus), Kandangan (49 kasus), dan Tembarak (36 kasus). Beberapa kecamatan lainnya seperti Parakan (28 kasus), Kledung (26 kasus), dan Temanggung (19 kasus) memiliki jumlah yang relatif lebih rendah dan dengan total kejadian pernikahan dini dari tahun 2021-2024 adalah 1039 kasus. Data ini mengindikasikan bahwa fenomena pernikahan dini di Temanggung masih terjadi di sejumlah wilayah, meskipun dengan tingkat yang bervariasi antar kecamatan (BPS, 2024).

Kabupaten Temanggung dikenal sebagai daerah agraris tembakau yang khas dan menjadi ikon nasional tanaman tembakau rakyat, berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor pertanian hortikultura atau komoditas lainnya seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Temanggung bahkan dikenal sebagai *“Tobacco City”* karena tembakau telah tumbuh secara historis dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi ribuan keluarga petani di wilayah ini, dengan luas lahan tembakau mencapai puluhan ribu hektar dan produksi mencapai ribuan ton setiap tahunnya. Kondisi ini membuat Temanggung memiliki karakter agraris tembakau yang unik dan tidak paralel dengan kabupaten lain seperti Grobogan pekerjaan orang tua didominasi petani padi dan palawija komoditas relatif lebih stabil dan berkelanjutan sepanjang tahun. Pemalang, struktur ekonomi lebih beragam (pertanian, perdagangan, industri kecil). orang tua tidak bergantung pada satu komoditas musiman atau Cilacap, didukung sektor

industri, pelabuhan, dan jasa selain pertanian. banyak orang tua bekerja sebagai buruh industri atau pekerja informal non-pertanian sehingga pola sosial-ekonomi keluarga di Temanggung memiliki dinamika tersendiri yang relevan untuk diteliti dalam konteks pernikahan dini (Jaya, 2018; Poetra & Masyhuri, 2020).

Status pekerjaan orang tua di sektor pertanian tembakau di Temanggung memiliki ketidakpastian pendapatan yang tinggi karena bersifat musiman dan dipengaruhi kondisi iklim, harga komoditas, serta mekanisme serapan industri, sehingga berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga dan pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan bahwa keputusan orang tua untuk menikahkan anak wanita pada usia dini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, karena pendidikan dan kesejahteraan anak wanita sering menjadi prioritas sekunder. Keterlibatan anak dalam kegiatan pertanian tembakau juga membuat akses pendidikan terbatas, sehingga status pekerjaan orang tua di sektor pertanian tembakau menjadi variabel khas dan relevan untuk diteliti dalam fenomena pernikahan dini di Kabupaten Temanggung (Jaya, 2018; Poetra & Masyhuri, 2020).

Terlepas dari dampak ekonomi, faktor sosial dan budaya juga berperan penting dalam pernikahan dini. Interaksi sosial yang tidak terbatas di kalangan remaja, ditambah dengan kurangnya pengawasan orang tua, telah diidentifikasi sebagai pendorong utama pernikahan dini akibat kehamilan yang tidak direncanakan. Faktor sosial ini Masalah ini memiliki implikasi negatif yang luas dan secara tidak proporsional memengaruhi remaja putri. Wanita dalam

situasi seperti itu lebih mungkin menghadapi beban psikologis yang substansial. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi pola asuh orang tua sebagai prediktor utama pernikahan dini. Faktor-faktor seperti pendidikan orang tua, pendapatan, dan gaya pengasuhan sangat terkait dengan tingkat pernikahan dini. Komunikasi dan kualitas hubungan orang tua-anak yang buruk pada usia 12 tahun secara signifikan meningkatkan kemungkinan pernikahan sebelum usia 16 tahun (Y. Putri dkk., 2024).

Faktor sosial ekonomi, termasuk pendapatan keluarga dan pekerjaan orang tua, juga memainkan peran penting.^{15,17} Pengetahuan seksual yang tidak memadai di kalangan remaja, ditambah dengan paparan pornografi, dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan pernikahan dini. Studi di Etiopia dan Uganda mengungkapkan bahwa remaja sering kali beralih ke pornografi karena kurangnya pendidikan seksualitas yang komprehensif, yang berpotensi memengaruhi identitas dan praktik seksual mereka. Penelitian di Pakistan menyoroti kurangnya pengetahuan otentik tentang hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan remaja (Y. Putri dkk., 2024).

Kehamilan tidak diinginkan pada remaja merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini, terutama di negara berkembang, karena remaja yang mengalami kehamilan di luar pernikahan sering menghadapi tekanan sosial, stigma budaya, serta norma keluarga yang mendorong pernikahan sebagai bentuk legitimasi dan upaya menjaga kehormatan keluarga, meskipun keputusan tersebut kerap diambil tanpa kesiapan fisik maupun psikologis dan berdampak jangka panjang terhadap

kesehatan serta kesejahteraan remaja wanita, termasuk meningkatnya risiko komplikasi kehamilan dan persalinan serta terhambatnya pendidikan dan akses ekonomi, sehingga pencegahan kehamilan tidak diinginkan melalui edukasi kesehatan reproduksi dan akses kontrasepsi dipandang sebagai strategi kunci untuk menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup remaja wanita (Raj et al., 2019; World Health Organization, 2023).

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang mengalami permasalahan pernikahan dini yang nyata dan terus mendapat perhatian publik serta pemerintah daerah. Berdasarkan data lokal, dari sekitar 250 kasus pernikahan dini di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023, 50 persen di antaranya terjadi akibat kehamilan sebelum menikah, yang menegaskan keterkaitan kuat antara kehamilan tidak diinginkan dan keputusan menikah pada usia anak, serta implikasi kesehatan dan sosial yang menyertainya. Upaya masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk menekan pernikahan usia dini pun terus digalakkan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan (ANTARA News Jateng, 2023; Selina dan Mulyono, 2025).

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pada 10 wanita terdiri dari 5 wanita menikah dengan usia <19 tahun dan 5 wanita menikah dengan usia ≥ 19 tahun di Kabupaten Temanggung, peneliti melakukan pengukuran faktor pendidikan, status kehamilan saat menikah, status pekerjaan orang tua, pengetahuan, sikap, budaya, peran orang tua, dan media sosial. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden (50–70%) menyatakan faktor-faktor tersebut berhubungan dengan keputusan menikah.

Peran orang tua dan kondisi pekerjaan orang tua dinyatakan berpengaruh oleh sekitar 70% responden. Faktor budaya dan pengetahuan juga dilaporkan berperan pada lebih dari 60% responden. Temuan ini menunjukkan adanya keterkaitan berbagai faktor individu, keluarga, dan sosial dalam keputusan pernikahan di Kabupaten Temanggung. peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung.

B. Rumusan Masalah

Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuinya faktor-faktor yang memengaruhi kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, status kehamilan saat menikah.
- b. Diketuinya distribusi frekuensi status pekerjaan orang tua, tingkat pengetahuan, sikap, budaya, peran orang tua, dan paparan media sosial.
- c. Diketuinya hubungan antara tingkat pendidikan, status kehamilan saat menikah, status pekerjaan orang tua, tingkat pengetahuan, sikap, budaya, peran orang tua, dan paparan media sosial dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita.

- d. Diketuainya faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian pernikahan usia dini pada wanita.

D. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada periode bulan Januari tahun 2026. Waktu tersebut mencakup tahap persiapan (perizinan, penyusunan instrumen), pengumpulan data (penyebaran kuesioner), hingga analisis data serta penyusunan laporan penelitian.

2. Ruang lingkup tempat

Penelitian ini dilakukan pada wanita di Kabupaten Temanggung yang memenuhi kriteria sebagai responden penelitian.

3. Ruang lingkup materi

- a. Variabel independen: Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini, meliputi: pendidikan, status kehamilan saat menikah, status pekerjaan orang tua, pengetahuan, sikap, budaya, peran orang tua dan media sosial.
- b. Variabel dependen: Kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung.
- c. Subjek penelitian: Wanita di Kabupaten Temanggung yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu: pernah atau telah menikah pada tahun 2025 berdomisili di Kabupaten Temanggung, bersedia menjadi responden penelitian.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang kesehatan masyarakat, khususnya mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi atau acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para orang tua dan remaja, tentang dampak negatif pernikahan usia dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan edukasi untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam menunda usia pernikahan hingga mencapai kematangan fisik dan mental.

b. Bagi Pemerintah dan Stakeholder

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan program pencegahan pernikahan usia dini. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk menyusun strategi intervensi berbasis masyarakat, meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan reproduksi, serta memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait batas usia perkawinan.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Doren Lestari Sagala (2023)	<i>Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Pernikahan Dini di Desa Balimbing Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun</i>	Mixed Methods dengan desain case control; analisis univariat, bivariat (Chi-square), dan multivariat (regresi logistik).	Faktor yang berpengaruh yaitu pendidikan ($p=0,000$; $OR=9,342$), pengetahuan ($p=0,000$; $OR=3,333$), dan ekonomi orang tua ($p=0,000$; $OR=44,615$). Kepercayaan budaya ($p=0,063$) dan pola asuh ($p=0,424$) tidak berpengaruh. Faktor dominan adalah ekonomi orang tua ($OR=44,615$).	Sama-sama meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini, menggunakan desain case control, analisis Chi-square dan regresi logistik, serta mengkaji variabel pendidikan dan pengetahuan.	Penelitian Sagala menggunakan variabel pendidikan, pengetahuan, ekonomi orang tua, kepercayaan budaya, dan pola asuh. Penelitian ini menambahkan variabel status kehamilan saat menikah, status pekerjaan orang tua, sikap, budaya, peran orang tua, dan media sosial serta dilakukan di Kabupaten Temanggung dengan karakteristik masyarakat agraris. Jumlah sampel penelitian Sagala sebanyak 84 responden (42 kasus dan 42 kontrol).
2	Windy Yuandari (2023)	<i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Dini pada Remaja Putri di KUA Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan</i>	Kuantitatif dengan uji Chi-square.	Terdapat hubungan antara pengetahuan ($p=0,000$) dan sosial budaya ($p=0,000$) dengan kejadian pernikahan dini.	Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan mengkaji hubungan faktor pengetahuan serta budaya terhadap kejadian pernikahan dini.	Penelitian Yuandari menggunakan desain cross sectional dengan dua variabel utama (pengetahuan dan budaya), sedangkan penelitian ini menggunakan desain case control, analisis multivariat regresi logistik, serta menambahkan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
						variabel pendidikan, status kehamilan saat menikah, status pekerjaan orang tua, sikap, peran orang tua, dan media sosial. Sampel penelitian Yuandari sebanyak 65 responden dengan teknik <i>accidental sampling</i> .
3	Bunga Tiara Carolin & Susanti (2023)	<i>Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kabupaten Kendal</i>	Kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dan uji Chi-square.	Terdapat hubungan antara pendidikan ($p=0,003$), ekonomi ($p=0,000$), sosial budaya ($p=0,002$), peran orang tua ($p=0,001$), dan teman sebaya ($p=0,000$) dengan kejadian pernikahan dini.	Sama-sama meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini menggunakan pendekatan kuantitatif, serta mengkaji pendidikan, kondisi ekonomi, budaya, dan peran orang tua.	Penelitian Carolin dan Susanti menggunakan desain cross sectional sehingga hanya menggambarkan hubungan antarvariabel pada satu waktu. Penelitian ini menggunakan desain case control sehingga mampu mengidentifikasi faktor risiko secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel status kehamilan saat menikah, status pekerjaan orang tua, pengetahuan, sikap, dan media sosial. Penelitian dilakukan di Kabupaten Temanggung dengan jumlah sampel 200 responden, sedangkan penelitian Carolin dan Susanti menggunakan 69 responden yang dipilih dengan teknik <i>simple random sampling</i> .